

**EKSISTENSI KEARIFAN LOKAL LUBUK LARANGAN SEBAGAI UPAYA
PELESTARIAN SUMBERDAYA PERAIRAN DI DUSUN LUBUK BERINGIN
KECAMATAN BATHIN ULU III KABUPATEN BUNGO**

Oleh: Dr. Husin Ilyas, S.H., M.H., dan Bunga Permatasari, S.H., M.H.

Abstrak

Salah satu ciri khas sosial masyarakat di wilayah Kabupaten Bungo Dusun Lubuk Beringin yang membedakan dengan wilayah lain adalah adanya penggunaan adat dalam budaya kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kearifan budaya yang dimiliki dan masih dikembangkan adalah Lubuk Larangan yang digunakan untuk melestarikan wilayah sungai, dan danau/waduk dalam batasan tertentu dengan aturan tertentu. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui nilai-nilai pelestarian sumber daya perairan yang ada dalam kearifan lokal Lubuk Larangan Dusun Lubuk Beringin. Untuk mengetahui bentuk penegakan sanksi adat apabila ada yang melanggar nilai-nilai pada Lubuk Larangan. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode nondoktrinal (empiris). Hasil penelitian berupa 1. Ketentuan adat masyarakat Desa Lubuk Beringin menetapkan kawasan aliran sungai sepanjang pemukiman sebagai Lubuk Larangan. Lubuk Larangan memiliki aturan yang telah disepakati bersama adanya pelarangan mengambil ikan di kawasan daerah aliran yang termasuk Lubuk Larangan. 2. Apabila ada lapisan masyarakat yang melanggar akan terkena sumpah dan dikenakan sanksi adat, pelanggar harus meminta maaf secara adat dan membayar denda berupa satu ekor kambing, beras 20 gantang, dan kain 4 kayu.

Kata Kunci: *Kearifan Lokal; Lubuk Larangan; Dusun Lubuk Beringin.*

A. PENDAHULUAN

Kekayaan pengetahuan masyarakat lokal di Indonesia sudah berkembang dalam jangka waktu yang panjang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Proses perkembangan tersebut memunculkan banyak pengetahuan dan tata nilai tradisional yang dihasilkan dari proses adaptasi dengan lingkungannya. Sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, salah satu bentuk pengetahuan tradisional yang berkembang adalah pengetahuan dalam pemanfaatan lahan, baik sebagai tempat tinggal maupun tempat untuk mencari atau memproduksi bahan makanannya.¹

¹ Kosmaryandi dalam Amin Parwati, "Nilai Pelestarian Lingkungan dalam Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung di Kampuang Surau Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat", Prosiding seminar nasional, Semarang, 11 September 2012.

Kearifan Lokal adalah pengetahuan, pemahaman dan kebiasaan yang mengarahkan kehidupan manusia dalam kehidupan masyarakat dalam komunitas ekologis. Kearifan lokal berguna, baik sebagai pengetahuan hidup maupun sebagai perilaku manusia dalam melestarikan lingkungan.² Kearifan tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat (tradisional) dan secara turun-menurun dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kearifan tradisional tersebut umumnya berisi ajaran untuk memelihara dan memanfaatkan sumberdaya alam (hutan, tanah, dan air) secara berkelanjutan. Subak di Bali dan Sasi di Maluku merupakan contoh kearifan tradisional yang masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat dan mampu memelihara sumberdaya alam sehingga dapat memberikan penghidupan untuk masyarakat setempat secara berkelanjutan. Dari sisi lingkungan hidup keberadaan kearifan tradisional sangat menguntungkan karena secara langsung atau pun tidak langsung sangat membantu dalam memelihara lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.³

Lubuk Beringin terdapat di Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi. Dusun ini disebelah Barat berbatasan dengan Dusun Buat, sebelah Timur berbatasan dengan Laman Panjang, sebelah Selatan dengan Senamat Ulu dan Kecamatan Pelepat dan sebelah Utara berbatasan dengan Laman Panjang dan Buat. Dusun ini terbagi dalam dua kampung yaitu Sungai Alai dan Lubuk Beringin.⁴

Secara geografis Dusun Lubuk Beringin terletak pada kisaran titik koordinat 010 42` 23`` sampai dengan 010 46` 41`` LS dan 1010 52` 39`` BT, dengan keadaan topografi datar sampai bergelombang dengan ketinggian 450 – 1.316 m dpl. Jarak tempuh dari desa ± 50 km dari ibu kota kabupaten dan ± 15 km dari ibu kecamatan, bisa dicapai dengan kendaraan roda empat yang saban hari beroperasi dari pusat kabupaten sampai desa Laman Panjang. Dari desa Laman Panjang ke pusat desa merupakan jalan tanah dengan jarak ± 2 km. Jumlah penduduk desa Lubuk Beringin ± 331 jiwa (157 jiwa laki-laki dan 174 perempuan) dalam 89 KK. Semua penduduk memeluk agama Islam dan berasal dari etnis Melayu Jambi.⁵

² Fauzul Amri, dkk, "Kearifan Lokal Lubuk Larangan Sebagai Upaya Usaha Pelestarian Sumber Daya Perairan di Desa Pangkalan Indarung Kabupaten Kuatan Singingi", Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Riau. 2013, hal. 36

³ Ibid.,

⁴ <http://infokehutanan.jambiprov.go.id>

⁵ Ibid

Salah satu ciri khas sosial masyarakat di wilayah Kabupaten Bungo Dusun Lubuk Beringin yang membedakan dengan wilayah lain adalah adanya penggunaan adat dalam budaya kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kearifan budaya yang dimiliki dan masih dikembangkan adalah Lubuk Larangan yang digunakan untuk melestarikan wilayah sungai, dan danau/waduk dalam batasan tertentu dengan aturan tertentu. Adanya Lubuk Larangan tersebut baik disadari dan dipahami atau tidak merupakan sikap pelestarian lingkungan perairan sungai.

Lubuk larangan merupakan upaya masyarakat Dusun Lubuk Beringin untuk menjaga dan mengatur pengambilan hasil sumberdaya alam tertentu (ikan dari sungai) sebagai upaya pelestarian serta menjaga mutu lingkungan dan populasi sumberdaya hayati alam tersebut. Lubuk larangan memiliki peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam suatu musyawarah yang melibatkan kelompok adat, ulama, cerdik pandai, pemuda dan pemerintahan desa, dimana keputusan musyawarah mengikat seluruh anggota masyarakat. Di dalam pelaksanaan hasil keputusan ditetapkan kelompok yang berwenang memberi sanksi bagi pelanggar namun di dalam pengawasan seluruh masyarakat terlibat aktif.

Aliran sungai yang akan dijadikan lubuk larangan biasanya dipilih dari lubuk-lubuk, aliran serta muara-muara sungai yang dalam dan potensi ikannya cukup besar yang masuk dalam wilayah desa. Lubuk larangan bisa berupa aliran sungai yang memanjang, bisa mencapai 1 kilometer, tapi ada juga yang hanya lebuk dengan panjang sekitar 25 meter. Penentuan kawasan disepakati oleh peserta musyawarah, kemudian dibuat batas-batas areal mana yang terlarang dan mana yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Lubuk larangan menyimpan berbagai potensi jenis ikan lokal yang saat ini mulai jarang ditemukan seperti ikan semah, garing, tilan, klari, barau, meta, dalum, baung, batu, bajubang belang, belido.

Bentuk pemanenan Lubuk Larangan dilakukan setahun sekali, setelah ada musyawarah adat sebelumnya. Pemanenan hanya diperbolehkan menggunakan jala, kail, tembak dan dilarang menggunakan racun serta strum sehingga ikan dilubuk tidak habis sama sekali. Untuk kebutuhan harian masyarakat boleh menangkap ikan dimana saja di wilayah desa asal tidak di lubuk larangan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Lubis kearifan lokal sebagai bentuk budaya masyarakat diajarkan kepada generasi selanjutnya secara turun temurun melalui lembaga non formal (tidak diajarkan secara formal). Dengan demikian nilai-nilai dalam kearifan lokal sebagai warisan budaya dikawatirkan semakin menurun bahkan hilang. Selain itu, kemajuan pembangunan juga dapat menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal.⁶ Kondisi ini memungkinkan juga terjadi pada kearifan lokal Lubuk Larangan dusun lubuk beringin, sehingga perlu dilakukan penelusuran dan penulisan nilai-nilai kearifan lokal Lubuk beringin melalui sebuah penelitian.

1. Teori Pengelolaan Sumber Daya Air

Secara geografis negara Indonesia terletak di daerah tropika basah dengan curah hujan yang tinggi. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian ada yang menguap, meresap ke dalam tanah, dan sebagian mengalir di permukaan tanah menuju sungai mengalir ke laut. Potensi air ada musim hujan sangat melimpah sehingga perlu dikelola agar dapat dipanen dan dimanfaatkan secara optimal. Agar pemanfaatan air tersebut dapat optimal, maka pengelolaannya tidak hanya difokuskan pada aspek pertumbuhan ekonomi secara makro saja tetapi juga harus memperhitungkan semua aspek kehidupan secara holistik yang meliputi aspek keagamaan, sosial kemasyarakatan, budaya, dan kelestarian lingkungan.

Dalam konteks pengaturan pengelolaan sumber daya air sungai, hukum yang tidak tertulis sebagai hukum rakyat (*folk law*) dikenal dengan sebutan hukum adat berlaku dan dijalankan oleh masyarakat petani sebagai hukum yang hidup (*the living law*) Kearifan lokal masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air sungai tampak dalam berbagai aktivitas warga masyarakat yang terakumulasi dalam perangkat pengetahuan dan pengalaman masyarakat dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah dengan secara arif/bijaksana.⁷

Proses interaksi hukum negara dengan hukum adat yang menghargai nilai kearifan lokal pengelolaan sumber daya air sungai merupakan modal dasar dan sekaligus sebagai

⁷Sulastriyono, "Pembangunan Hukum Sumber Daya Saing Sungai Yang Basis Kearifan Lokal, Peluang dan tantangannya," *Mimbar Hukum*, Volume 20, No.3 2008, hal.414

peluang yang bagus dan perlu dikembangkan pada masa kini dan masa yang akan datang untuk menjaga kualitas lingkungan fisik dan sosial di wilayah DAS.⁸

Kualitas lingkungan fisik dan sosial perlu dijaga secara terus menerus agar pemandangan alam di sepanjang aliran sungai tampak indah dan tidak terkesan jorok serta bau sampah yang menyengat hidung. Kualitas lingkungan sosial budaya diprioritaskan dalam upaya melaksanakan pengelolaan sumber daya air sungai. Hal ini karena kualitas lingkungan sosial budaya tidak dapat dilepaskan dari tingkah laku individu warga masyarakat setempat, yang dalam prakteknya selalu berpedoman pada pola-pola budaya berupa sistem nilai, norma dan aturan hidup.

Pola-pola budaya yang menjadi peta kognitif tersebut membentuk persepsi dan kemudian menuntun orang untuk melakukan interpretasi dan bertindak laku dalam menghadapi lingkungannya. Nilai-nilai yang ada dalam pola budaya masyarakat perlu dilestarikan, digali, dan dikembangkan dalam upaya melaksanakan pengelolaan sumber daya air sungai.

2. Teori Kearifan Lokal

Kearifan lokal atau sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Pengertian di atas, disusun secara etimologi, di mana wisdom dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah wisdom sering diartikan sebagai 'kearifan/kebijaksanaan'.⁹

Lokal secara spesifik menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai ruang interaksi yang sudah didesain sedemikian rupa yang di dalamnya melibatkan suatu pola-pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan fisiknya. Pola interaksi yang sudah terdesain tersebut disebut setting. Setting adalah sebuah ruang interaksi tempat seseorang dapat menyusun hubungan-hubungan *face to face* dalam lingkungannya. Sebuah setting kehidupan yang

⁸ Ibid.

⁹ Nurma Ali Ridwan, "Landasan Keilmuan Kearifan Lokal", *Ibda*, Vol 5. No.1, Jan-Jun2007, hal. 28

sudah terbentuk secara langsung akan memproduksi nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut yang akan menjadi landasan hubungan mereka atau menjadi acuan tingkah-laku mereka.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama.¹⁰ Proses evolusi yang begitu panjang dan melekat dalam masyarakat dapat menjadikan kearifan lokal sebagai sumber energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan damai. Pengertian ini melihat kearifan lokal tidak sekadar sebagai acuan tingkah-laku seseorang, tetapi lebih jauh, yaitu mampu mendinamisasi kehidupan masyarakat yang penuh keadaban.

Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Greertz mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya.¹¹ Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakatnya adalah yang menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakatnya.

Teezzi, Marchettini, dan Rosini mengatakan bahwa akhir dari sedimentasi kearifan lokal ini akan mewujudkan menjadi tradisi atau agama.¹² Dalam masyarakat kita, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam nyayian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari.

¹⁰ E. Tiezzi, N. Marchettini, & M. Rossini, *Extending the Environmental Wisdom beyond the Local Scenario: Ecodynamic Analysis and the Learning Community*. <http://library.witpress.com/pages/paperinfo.asp>.

¹¹ Amirudin, "Unsur Lokalitas Pilkada", dalam *Suara Merdeka*, 30 Agustus 2005. Hal.1

¹² E. Tiezzi, N. Marchettini, & M. Rossini, *Op.Cit.*hal.2

Proses sedimentasi ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, dari satu generasi ke generasi berikut. Teezzi, Marchettini, dan Rosini mengatakan bahwa kemunculan kearifan lokal dalam masyarakat merupakan hasil dari proses trial and error dari berbagai macam pengetahuan empiris maupun non-empiris atau yang estetik maupun intuitif.¹³ Kearifan lokal lebih menggambarkan satu fenomena spesifik yang biasanya akan menjadi ciri khas komunitas kelompok tersebut,

B. PEMBAHASAN.

1. Nilai-Nilai Pelestarian Sumber Daya Perairan yang Ada dalam Kearifan Lokal Lubuk Larangan Dusun Lubuk Beringin

Lubuk Beringin ialah dusun kecil yang berada di sekitar Hutan Desa Lubuk Beringin yang dihuni 410 jiwa (105 kepala keluarga) dengan jarak tempuh menuju hutan ± 50 Km atau 1 jam 30 menit dari Kabupaten Bungo dan ± 390 Km dari Provinsi Jambi. Batas wilayah Lubuk Beringin sebagai berikut: ·

Sebelah Utara : Desa Laman Panjang dan Dusun Buat. ·
Sebelah Selatan : Desa Senamat Ulu ·
Sebelah Barat : Desa Buat ·
Sebelah Timur : Desa Laman Panjang

Dusun Lubuk Beringin berada di sub daerah aliran sungai (sub-DAS) Batang Buat memiliki beberapa anak sungai yang mengalir di desa Lubuk Beringin antara lain Sungai Aur Cino, Sungai Alai, Sungai Batu Ampar, Sungai Imun, Sungai Pauh, Sungai Macang Manis, Sungai Lubuk Gambir dan Sungai Iden. Sungai Buat merupakan pendukung utama kebutuhan air bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin terutama untuk mencuci, mandi, mencari ikan dan irigasi pengairan sawah bahkan sungai merupakan tempat berlangsungnya kegiatan adat bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin berupa bendungan dan lubuk larangan.

Lubuk Beringin memiliki beberapa lubuk larangan baik di dalam Dusun Lubuk Beringin maupun di dalam Hutan Dusun lubuk Beringin, terdapat tiga lubuk larangan yang ada di Dusun Lubuk Beringin yang terbagi menjadi lubuk ekonomi dan lubuk konservasi adat (reselpat).

Lubuk larangan adalah bentuk pemanfaatan jasa lingkungan dengan fungsi konservasi yang berada di dalam Dusun Lubuk Beringin sub-das Batang Buat. Sebelum

¹³ E. Tiezzi, N. Marchettini, & M. Rossini, Loc. Cit

Tahapan	Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Keputusan
Tahap I	Perencanaan yang digagas oleh para tokoh berupa ide kembali membentuk Lubuk Larangan di dusun Lubuk Beringin serta mendengar tanggapan masyarakat tentang ide tersebut melalui diskusi informal.	masjid di Lubuk Beringin untuk penyampaian ide membentuk Lubuk Larangan di desa Lubuk Beringin.	Merencanakan suatu pertemuan pada kesempatan berikutnya sesuai dengan waktu yang ditentukan yang akan dihadiri oleh semua warga masyarakat.
Tahap II	Menyampaikan kabar atau undangan terbuka pada saat setelah pelaksanaan sholat jumat.	Masjid di Lubuk Beringin	Tentang hari pntentuan pertemuan untuk pelaksanaan pembentukan Lubuk Larangan di Lubuk Beringin
Tahap III	Pelaksanaan pertemuan tentang keputusan pembentukan Lubuk Larangan di dusun Lubuk Beringin yang diadakan sebelum atau setelah sholat Jumat dengan dihadiri oleh para tokoh dan seluruh warga masyarakat.	Masjid di Lubuk Beringin.	Kesepakatan penentuan tanggal dan hari tentang di aktifkanya kembali Lubuk Larangan di dusun Lubuk Beringin. Pada kesepakatan ini pula biasanya disertai dengan seremonial untuk mengesahkan yang diawali dengan sambutan tokoh ataupun rio, diteruskan dengan pembacaan surah yasin bersama-sama di masjid beberapa kali yang

menandakan bahwa Lubuk Larangan di Lubuk Beringin telah sah diaktifkan/di buat kembali.

Sumber: Wawancara

Oleh karena itu, dapat dijelaskan kebermanfaatan kearifan lokal Lubuk Larangan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Pawarti menegaskan bahwa pelestarian lingkungan hidup sebagai upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan alam yang mencukupi kuantitas dan kualitas bagi generasi yang akan datang dengan melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat adat yang telah ada sejak dahulu dan memiliki kekhasan sikap dan budaya. Berbagai pihak yang terlibat pada dasarnya memiliki tujuan yaitu tercapainya keseimbangan ekonomi, sosial, dan ekologi. Unsur ekonomi dalam kearifan lokal lubuk larangan ini, warga sekitar maupun warga dari luar daerah akan datang untuk ikut mengambil ikan. Untuk warga yang bukan berasal dari daerah Dusun Lubuk Beringin akan dipungut bayaran sesuai dengan aturan yang dibuat oleh masyarakat. Lubuk larangan ini juga sangat berpeluang untuk membuka usaha dibidang perikanan dan lain sebagainya. kebijakan ini bisa berlangsung secara terus menerus sepanjang tahun, karena ikan di dalam lubuk larangan ini juga terus berkembang biak tidak akan mudah punah jika masyarakat menjaga kelestarian sungai dan ekosistemnya.

Unsur pembangunan dalam kearifan lokal lubuk larangan memfokuskan dana yang diperoleh dari hasil lelang penjualan ikan dipergunakan untuk kegiatan sosial dan pembangunan desa, seperti memperbaiki masjid dan perlengkapannya, madrasah, membangun jalan desa, jembatan, kantor desa, dan lainnya. Unsur ekologi atau lingkungan dalam kearifan lokal lubuk larangan ini bertujuan melestarikan sungai agar tidak tercemar dan menjaga ekosistemnya serta tersedianya sumber air bersih untuk keperluan sehari-hari bagi masyarakat sekitar. lubuk larangan ini dapat menjamin kelestarian sumber daya perikanan dalam menyelamatkan ikan khas lokal dan menjaga jenis ikan endemik tertentu di lubuk larangan tersebut. Kearifan lokal sebenarnya merupakan modal sosial dalam perspektif pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan kiranya penting untuk digali, dikaji, dan ditempatkan pada posisi strategis untuk

dikembangkan menuju pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ke arah yang lebih baik

2. Bentuk Penegakan Sanksi Adat Bagi yang Melanggar Nilai-Nilai pada Lubuk Larangan

Suatu lubuk dilarang untuk dipanen dalam jangka waktu tertentu, biasanya 6 -24 bulan. Aturan itu juga menyebutkan peralatan yang digunakan dalam pengambilan ikan dibatasi pada alat-alat yang dapat menjamin kelestarian ikan. Ada berbagai jenis alat yang diperbolehkan, seperti lukah (bubu), jala, pancing dan alat bantu ilau (anyaman yang terbuat dari daun enau yang digunakan untuk memburu ikan ke arah lukah). Sanksi akan dikenakan untuk penggunaan racun, putas, setrum, dan bahan peledak. Agar diketahui khalayak, lubuk ini ditandai dengan rentangan kawat, dan papan peringatan bertuliskan "Lubuk Larang", misalnya, "Di sini lokasi Lubuk Larang Dusun Pedukuh".

Bagi siapa saja yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi secara adat yang telah disepakati oleh ninik mamak dan seluruh masyarakat desa. Sanksi biasanya diberikan secara bertahap dengan besaran denda tergantung kadar kesalahannya. Orang mencuri ikan di lubuk larang biasanya diberi teguran pertama, oleh kepala desa atau dusun atau kelompok. Teguran ini diikuti dengan denda adat berupa "ayam satu ekor, beras satu gantang, serta kain putih sebanyak dua kayu"¹⁴. Pelanggaran lebih berat (misal, ikan yang dicuri dalam jumlah besar) dikenakan denda adat yang lebih berat lagi. Biasanya berupa "satu ekor kambing, beras 20 gantang, seasam segaram (beserta bumbu masaknya) serta uang Rp 500.000, ditambah kain dua hingga empat kayu". Bagi pelanggaran dengan menggunakan alat setrum atau racun akan langsung dikenakan sanksi adat dengan denda yang berat, tanpa melalui tahapan pemberian teguran lagi. Jika perlu, langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Meski begitu, masyarakat tidak melihat denda adat dan sanksi sosial itu sebagai alasan mereka tidak mau mengambil ikan di lubuk larang. Mereka lebih percaya terhadap adanya potensi bahaya bagi pelaku pelanggaran. "Masyarakat di sini masih percaya, orang yang berani mengambil ikan di lubuk larang akan sakit dan celaka. Perut akan terasa mulas jika memakan ikan hasil curian. Sakit baru berhenti kalau sudah dibacakan

¹⁴ Wawancara dengan mantan rio dusun lubuk rion, Dahlan.

Surat Yasin sebanyak 40 kali dan meminum air yang telah didoakan pemuka agama, selanjutnya dimandikan,”¹⁵

Karena lubuk larang dibentuk berdasarkan keinginan bersama dan juga kepemilikannya bersama serta pengerjaannya dilakukan secara bergotong-royong baik laki-laki maupun perempuan, maka pengawasannya juga dilakukan oleh semua warga. Tidak ada orang khusus untuk menjaganya, namun semua orang dapat bertindak sebagai pengawas dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi kepada pemerintah desa (dusun) atau kelompok pengelolanya.

Di tempat tertentu sudah ada kelompok pengelola khusus untuk lubuk larang ini. Salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan lebih aktif dibandingkan anggota masyarakat biasa. Pengawas juga akan menjadi pihak yang sangat berkepentingan untuk menjalankan sanksi jika terjadi pelanggaran, bahkan sampai kepada proses pengaduan kepada pihak yang berwajib jika dibutuhkan.

Pengawasan lubuk larang juga dikaitkan dengan hal-hal magis dari kegiatan spiritual yang mereka lakukan saat membentuk atau menutup lubuk larang ini. Ada keyakinan, pembacaan Surat Yasin sebanyak 40 kali, tahlil dan doa akan membuat takut orang yang akan melanggar karena akan memperoleh petaka dalam hidupnya, baik secara materi maupun dalam bentuk lainnya.

Pengawasan bukan hanya dilakukan terhadap pihak yang bermaksud mencuri ikan dari lubuk tersebut, tetapi juga dilakukan pada saat pelaksanaan pemanenan ikan. Hal ini berkaitan dengan peralatan yang akan dipakai untuk penangkapan agar tidak merusak dan membinasakan seluruh sumberdaya ikan yang ada di dalamnya. Ini sebagai proses seleksi terhadap ikan yang akan diambil tanpa mengganggu perkembangbiakan ikan di tempat tersebut. Selanjutnya, kelompok ini juga mengawasi waktu yang diberikan untuk pemanenan agar tidak melewati batas yang sudah ditentukan. Pada umumnya, waktu pemanenan dibatasi selama 24 jam. Setelah itu, lubuk akan ditutup kembali.

Berdasarkan hal tersebut, menegaskan bahwa lubuk larang merupakan tradisi masyarakat di sekitar sungai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain memberi nilai ekonomi, lubuk larang juga menyimpan kearifan lokal. Setidaknya terdapat dua nilai penting yang terkait dengannya. Pertama, kemampuan komunitas setempat untuk

¹⁵ Wawancara dengan masyarakat setempat, tarmizi

mengembangkan konsep penguasaan sumberdaya alam (sungai): semula dipahami sebagai sumberdaya yang bisa diakses secara bebas oleh siapapun (*open access*) menjadi sumberdaya yang dimiliki secara komunal (*communally owned resources*). Dengan perubahan konsep tersebut, maka kecenderungan eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam akan berkurang, sehingga gejala 'tragedi milik bersama' (*tragedy of the common*) dalam pengelolaan sumberdaya yang bersifat akses terbuka tidak terjadi, khususnya dalam konteks pengelolaan sumberdaya yang ada di sungai.

Kedua, dengan mengelola lubuk larang masyarakat desa mampu menanam dan mengembangkan investasi modal sosial (*social capital*) dalam pengelolaan sumberdaya 'milik bersama'. Kemampuan masyarakat dalam menanam dan mengembangkan modal sosial, sesungguhnya sudah ada sejak lama.

C. PENUTUP.

1. Ketentuan adat masyarakat Desa Lubuk Beringin menetapkan kawasan aliran sungai sepanjang pemukiman sebagai lubuk larangan. Lubuk larangan memiliki aturan yang telah disepakati bersama adanya pelarangan mengambil ikan di kawasan daerah aliran yang termasuk Lubuk larangan.
2. Apabila ada lapisan masyarakat yang melanggar akan terkena sumpah dan dikenakan sanksi adat, pelanggar harus meminta maaf secara adat dan membayar denda berupa satu ekor kambing, beras 20 gantang, dan kain 4 kayu.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin, "Unsur Lokalitas Pilkada", dalam Suara Merdeka, 30 Agustus 2005.

E. Tiezzi, N. Marchettini, & M. Rossini, Extending the Environmental Wisdom beyond the Local Scenario: Ecodynamic Analysis and the Learning Community. <http://library.witpress.com/pages/paperinfo.asp>.

Fauzul Amri, dkk, 2013. "Kearifan Lokal Lubuk Larangan Sebagai Upaya Usaha Pelestarian Sumber Daya Perairan di Desa Pangkalan Indarung Kabupaten Kuatan Singingi", Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Riau.

Kosmaryandi dalam amin parwati, "Nilai Pelestarian Lingkungan dalam Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung di Kampuang Surau Kabupaten Dharmasraya

Kearifan Lokal; Lubuk Larangan; Dusun Lubuk Beringin.

Provinsi Sumatera Barat”, Prosiding seminar nasional, Semarang, 11 September 2012.

Nurma Ali Ridwan, “Landasan Keilmuan Kearifan Lokal”, *Ibda*, Vol 5. No.1, Jan-Jun 2007.

Sulastriyono, 2008. “Pembangunan Hukum Sumber Daya Saing Sungai Yang Basis Kearifan Lokal, Peluang dan tantangannya,” *Mimbar Hukum*, Volume 20, No.3
<http://infokehutanan.jambiprov.go.id>